



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks (0712)322869 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id
Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

PERSETUJUAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 02 /DPM PTSP/IPS-TK/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2373/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TKS. PKS SELAPAN JAYA

Nomor Induk Berusaha : 9120212100386
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2006
Ketua Pengelola : ISTIKOMAH
Alamat Satuan PAUD / TK : Desa Kerta Mukti Kec. Mesuji Raya

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 12 November 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Peringgal.